



**PERATURAN LURAH GOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DISUSUN OLEH :  
PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021**



LURAH GOMBANG  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 bahwa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor ...);
- 15 Peraturan Desa Gombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semanu Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gombang Tahun 2020 Nomor 2);
- 16 Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2021 Nomor 9);
- 17 Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2021 Nomor 12);  
Peraturan Lurah Gombang nomor 7 tahun 2020 tentang penjabaran APBKal Tahun 2021 Nomor 12

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Semanu Kapanewon Ponjong.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Gombang Kapanewon Ponjong.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Gombang Kapanewon Ponjong.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

## BAB III PENDATAAN

### Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

### Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :
  - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/penyandang disabilitas.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Gombang Kapanewon Ponjong.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
OFFICE OF THE CHANCELLOR  
100 CALIFORNIA AVENUE, SUITE 100  
DUBLIN, CALIFORNIA 94568


DATE: 11/15/2021  
TIME: 10:30 AM

MEMORANDUM FOR THE CHANCELLOR  
FROM: [Name]  
SUBJECT: [Subject]  
[Detailed text of the memorandum, including background information, analysis, and recommendations.]

RECOMMENDATION: [Recommendation]  
[Additional comments or notes.]

APPROVED: [Signature]  
[Title]

DATE: [Date]  
TIME: [Time]



DATE: [Date]  
TIME: [Time]

APPROVED: [Signature]  
[Title]

Lampiran Peraturan Lurah  
 Nomor 2 Tahun 2021  
 Tentang Penetapan Keluarga Penerima  
 Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
 Tahun Anggaran 2021

**DAFTAR NAMA PENERIMA BLT KALURAHAN GOMBANG**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	SUBARI	3403102902760001	Gombang RT.001/001	PETANI	
2	SUMIYATI	3403104709620001	Gombang RT.001/001	PETANI	
3	SUTARI	3403101308720001	Gombang RT. 002/001	BURUH	
4	SURATI	3403107007500001	Gombang RT. 003/001	PETANI	
5	SUPARMI	3403105004660001	Gombang RT. 003/001	BURUH	
6	PUJI SUWARNO	3403101202590005	Gombang RT. 004/001	PETANI	
7	TUPAN	3403100802670002	Gombang RT. 004/001	PETANI	
8	SUKIRAN	3403101004700005	Gombang RT. 004/001	PETANI	
9	YUS HARMANTO	3403101505870002	Gombang RT. 004/001	PETANI	
10	TULASMAN	3403101211630003	Sawit Lor RT. 001/002	PETANI	
11	YATNO	3403101205600003	Sawit Lor RT. 001/002	PETANI	
12	NASIM	3403103112660270	Sawit Lor RT. 002/002	PETANI	
13	MUJIMAN	3403103112630017	Sawit Lor RT. 002/002	PETANI	
14	EGA ADITYA PUTRA	3403101604930001	Sawit Lor RT. 002/002	BURUH	
15	SULAR PAWIRO SUDARMO	3403100406550004	Sawit Lor RT. 002/002	PETANI	
16	MAIMUNAH	3403107112480244	Sawit Lor RT. 003/002	MENGURUS RUMAH TANGGA	

O	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
7	ASMURI	3403100703500002	Sawit Lor RT. 002/002	PETANI	
8	NAWIYEM	3403106810720002	Sawit Kidul RT. 001/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
9	JUMILAH	3403104107600020	Sawit Kidul RT. 001/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
10	PAWIROKARTO	3403103112380025	Sawit Kidul RT. 002/003	PETANI	
11	KHOTIMAH	3403105408630001	Sawit Kidul RT. 001/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
12	TARUTI	3403107112780029	Sawit Kidul RT. 002/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
13	TUMPEN	3403104703510001	Sawit Kidul RT. 003/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
14	NGATINI	3403105502660003	Sawit Kidul RT. 002/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
15	SUMIARNO	3403100810820002	Sawit Kidul RT. 001/003	PETANI	
16	SUWARTI	3403107112520034	Sawit Kidul RT. 002/003	MENGURUS RUMAH TANGGA	
17	WASINUN	3403102808560000	Ngrejek Wetan RT. 002/004	PETANI	
18	MARDIYO	3403101803600001	Ngrejek Wetan RT. 002/004	PETANI	
19	SUDARMAN	3403101206580001	Ngrejek Wetan RT. 003/004	PETANI	
20	BAYU WIDIYANTO	3403011810940001	Ngrejek Wetan RT. 003/004	BURUH	
21	SAYID	3403102011540001	Ngrejek Wetan RT. 001/004	PETANI	
22	NGATIM	3403103112650025	Ngrejek Wetan RT. 002/004	PETANI	
23	PASNO SUWITO	3403101006350001	Ngrejek Wetan RT. 002/004	PETANI	
24	MARWAN	3403101203490001	Ngrejek Wetan RT. 003/004	PETANI	
25	MARDIYONO	3403100807680001	Ngrejek Wetan RT. 001/004	PETANI	
26	MUNARDI	3403101404720003	Ngrejek Wetan RT. 001/004	PETANI	
27	SUPARSIH	3403105212770001	Ngrejek Wetan RT. 001/004	PETANI	
28	SUKIN	3403102011616891	Ngrejek Wetan RT. 001/004	PETANI	



NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
39	SUBAGYO	3403100506630004	Ngrejek Kulon RT. 001/005	PETANI	
40	SARNI	3403105206590001	Ngrejek Kulon RT. 001/005	PETANI	
41	RUBINEM	3403104604680001	Ngrejek Kulon RT. 001/005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
42	NGADINO	3403101505750004	Ngrejek Kulon RT. 002/005	PETANI	
43	SAMIJEM	3403107112570027	Ngrejek Kulon RT. 002/005	PETANI	
44	WAHYUDIN	3403100107830004	Ngrejek Kulon RT. 001/005	BURUH	
45	SAWILAH	3403106106560001	Ngrejek Kulon RT. 001/005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
46	JUHADI	3403100202590002	Ngrejek Kulon RT. 002/005	PETANI	
47	SURADI	3403100504630002	Ngrejek Kulon RT. 003/005	PETANI	
48	ATMO SUWITO	3403100711480001	Ngrejek Kulon RT. 003/005	PETANI	
49	TUPAL WALUYO	3204070802640002	Ngrejek Kulon RT. 003/005	PETANI	
50	ISMADI	3403101203560001	Ngrejek Kulon RT. 002/005	PETANI	
51	ARIFIN	3403101506920001	Ngrejek Kulon RT. 001/005	BURUH	
52	SUJIMAH	3403106003660001	KEBOWAN LOR, 01/06	MENGURUS RUMAH TANGGA	
53	SATINI	3403107009600002	KEBOWAN LOR, 02/06	PETANI	
54	CASWATI	3403106102880008	KEBOWAN LOR, 02/06	PETANI	
55	FAHRUDIN	3403101706880002	KEBOWAN LOR, 02/06	BURUH	
56	PAINAH	3403106501500001	KEBOWAN KIDUL, 01/07	PETANI	
57	SAMIRAH	3403107112503963	KEBOWAN KIDUL, 02/07	MENGURUS RUMAH TANGGA	
58	TUGI	3403104307620001	KEBOWAN KIDUL 01/07	PETANI	
59	SUHARTINI	3403105503810006	KEBOWAN KIDUL, 01/07	MENGURUS RUMAH TANGGA	
60	KARSILAH	3403101612082666	KEBOWAN KIDUL, 02/07	PETANI	

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
61	SUWARTINAH	3403105406730003	KEBOWAN KIDUL, 02/07	MENGURUS RUMAH TANGGA	
62	MARDIYO	3403100312690001	Pakrandu 01/08	PETANI	
63	MULYONO ADI SUWARNO	3403100403700002	Pakrandu 01/08	PETANI	
64	KARSITO	3403100308730002	Pakrandu 01/08	PETANI	
65	ROKHIM	3403103108600001	Pakrandu 01/08	PETANI	
66	MUJIRAN	3403100101620006	Pakrandu 02/08	PETANI	
67	BAGUS SUBARDI	3403101708710008	Pakrandu 02/08	PETANI	
68	SARONO	3403102502710001	Pakrandu 02/08	PETANI	
69	SARJONO	3403101112550003	Pakrandu 04/08	PETANI	
70	WIDODO	3403100808710001	Pakrandu 04/08	PETANI	
71	SAMIRAN	3403100508670002	Pakrandu 04/08	PETANI	
72	SUKANI	3403103012690004	Pakrandu 04/08	PETANI	
73	SUPOYO	3403101212610001	Pakrandu 04/08	PETANI	
74	HESTI PARWATI	3403105006720001	Pakrandu 04/08	PETANI	
75	DARMO WIHARJO	3403100101550004	Pakrandu 04/08	PETANI	
76	FERI SUSANTO	3403100509890009	Pakrandu 02/08	PETANI	
77	SAELAN	3403103112590021	Pakrandu 03/08	PETANI	
78	SAEKAT	3403101107570002	Pakrandu 03/08	PETANI	
79	NGATINO	3403102403900001	Pakrandu 01/08	PETANI	
80	SUMIDI	3403100605830003	Pakrandu 01/08	PETANI	
81	SUTAJI	3403100707900008	Pakrandu 02/08	BURUH	
82	JUMADI	3403100706480001	Pakrandu 02/08	PETANI	

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
83	PRIYO WIARTO	3403101908390001	Pakrandu 04/08	PETANI	
84	SRUNI	3403107012600002	Pakrandu 02/08	MENGURUS RUMAH TANGGA	
85	ARI RETNO	3403101911900001	Ketonggo RT. 001/009	BURUH	
86	RUSILAH	3403105102800001	Ketonggo RT. 001/009	MENGURUS RUMAH TANGGA	
87	MARYANTO	3403100804650002	Ketonggo RT. 002/009	PETANI	
88	SUKIRNO	3403101012650001	Ketonggo RT. 002/009	PETANI	
89	SRI WAHYUNI	3403105704900002	Ketonggo RT. 003/009	PETANI	
90	MARSIDI	3403101604880001	Ketonggo RT. 002/009	PETANI	
91	BUDIARJO	3403101508540001	Ketonggo RT. 001/009	PETANI	
92	SUKIRNO	3403101104660001	Ketonggo RT. 003/009	PETANI	
93	SUKOYO	3403102705720002	Ketonggo RT. 001/009	PETANI	
94	DARMO SUWITO	3403100406640001	Ketonggo RT. 001/009	PETANI	
95	MUJILAH	3403105207780001	Ketonggo RT. 001/009	MENGURUS RUMAH TANGGA	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PONJONG  
**PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG**

ꦧꦶꦱꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁ  
Alamat : Jl. Wonosari – Sadeng Km.14, Gombang, Ponjong, Gunungkidul, DIY

Nomor : 900/004  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Penyaluran DD Tahap I

Gombang, 9 Februari 2021

Kepada  
Yth. Bupati Gunungkidul  
Cq. Kepala Dinas P3AKBPM&D

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, berikut ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021 sebesar 40% dari Pagu DD 2021 untuk Kalurahan kami.

Melalui surat permohonan ini pula kami sampaikan bahwa jumlah KPM BLT DD pada Tahun 2021 sejumlah 95 KK.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan kami ini diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Panewu Ponjong
2. BPKal Gombang